

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. **Rivan A, Mochammad nazar (2018)**

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas dalam menjalankan kewajiban perpajakannya diantaranya ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan yang diberikan dan minimnya Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menguji secara empiris mengenai Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sumedang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan teknik kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak. Sedangkan berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, bersifat kausal dan termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di KPP Sumedang dengan sampel wajib pajak pribadi non karyawan yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas sebanyak 98 wajib pajak.

Data dianalisis dengan analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis, serta dilakukan juga pengujian validitas dan reliabilitas, dan uji asumsi klasik dengan menggunakan bantuan *Software SPSS Statistics 17*.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas baik secara simultan maupun parsial.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel pengetahuan peraturan perpajakan yang menjelaskan suatu ketaatan wajib pajak orang pribadi dalam kepatuhan pembayaran pajak.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama membuktikan dan menguji secara empiris mengenai pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah peneliti terdahulu menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
- b. Perbedaan lokasi dilakukannya penelitian antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu sehingga dapat memberikan perbedaan yang cukup

signifikan dan dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan peneliti sekarang.

2. Kakunsi, Pangemanan and Pontoh (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui pengaruh Gender terhadap kepatuhan wajib pajak; dan untuk mengkaji dan mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah (Y) Kepatuhan Wajib Pajak, (X1) Gender, (X2) Tingkat Pendidikan. Sampel yang digunakan adalah Teknik pengambilan sampel wajib pajak yaitu dengan membagikan 60 kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditemui di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna yang bersedia mengisi kuesioner penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan alat analisis Analysis of Variance (ANOVA) dengan menggunakan SPSS. ANOVA merupakan metode untuk mengkaji hubungan antara satu variabel dependen yang berbentuk metrik dengan satu atau lebih variabel independen yang berbentuk non-metrik atau kategorial.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kakunsi, Pangemanan and Pontoh, 2017) adalah tidak terdapat pengaruh langsung Gender pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tahuna, terdapat pengaruh langsung Tingkat Pendidikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tahuna, tidak terdapat interaksi antara gender dan tingkat pendidikan dalam memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tahuna.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu ketaatan pembayaran pajak.

b. Kesamaan sampel juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam KPP.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan pengaruh signifikansi dari variabel yang telah diuji, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan perbedaan yang terdapat dalam variabel yang diuji dalam penelitian yang akan dilakukan.

b. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Tahuna Manado sebagai partisipan dari penelitian eksperimen tersebut. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan partisipan wajib pajak yang langsung dapat ditemui secara langsung di kota Surabaya.

c. Adanya variabel dependen tambahan sebagai pembeda dari penelitian terdahulu yang digunakan pada peneliti sekarang yaitu kesadaran pajak dan pengetahuan perpajakan. Untuk memberikan pendapat lain apakah ada perbedaan yang signifikan antar variabel.

3. Ayu and Sari (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan oleh peneliti adalah (Y) Kepatuhan Wajib Pajak, (X1) *Tax amnesty*, (X2) pengetahuan perpajakan (X3) pelayanan fiskus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sampel yang digunakan adalah Teknik Kuesioner yang diberikan langsung kepada responden yang dapat ditemui secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS 23. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu and Sari (2017) adalah Berdasarkan perhitungan nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tergolong lemah. Hal ini dikarenakan *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus tidak dapat menjelaskan secara keseluruhan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel *tax amnesty* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis diterima.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak yang menjelaskan suatu ketaatan pembayaran pajak.

b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan sampel yang sama dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik Kuesioner yang diberikan langsung kepada responden yang dapat ditemui secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Variabel dependen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus. Sedangkan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang adalah *gender*, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan Sanksi pajak.

b. Metode yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan metode analisis regresi linear yang difokuskan pada pengujian pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan metode analisis Uji Beda menggunakan analisis Uji – T.

4. Dian Siregar (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan Semakin tinggi nilai variabel sanksi pajak semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah (Y) Kepatuhan Wajib Pajak, (X1) Kesadaran Wajib Pajak, (X2) Sanksi Pajak. Sampel yang digunakan adalah Wajib pajak pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama Batam. Sampel yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dengan memberikan kuisisioner secara langsung pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Batam. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrika yaitu metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2017) adalah menunjukkan Semakin tinggi nilai variabel sanksi pajak semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yang menjelaskan suatu ketaatan pembayaran pajak.

b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan cara pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan memberikan kuisisioner secara langsung pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Variabel dependen yang digunakan oleh peneliti terdahulu tidak adanya variabel tingkat pendidikan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang adanya tambahan variabel tingkat pendidikan.

b. Metode yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrika yaitu metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan metode analisis Uji Beda menggunakan analisis Uji – T.

5. Nugroho, Andini and Raharjo (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Semarang Candi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner. Pengolahan data menggunakan program SPSS Versi 16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap pemenuhan angka kepatuhan perpajakan.

Kesadaran perpajakam, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap angka kepatuhan perpajakan wajib pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan, pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Kesadaran, dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain misalnya dengan menggunakan variabel pemeriksaan perpajakan, sanksi perpajakan maupun pelayanan petugas.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak yang menjelaskan suatu ketaatan wajib pajak orang pribadi dalam kepatuhan pembayaran pajak.
- b. Teknik pengambilan sample yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang adalah kesamaan dalam teknik pengambilan sampel yaitu *simple random sampling*. Dengan mengambil sampel secara acak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah wajib pajak yang berada di kota Surabaya.
- b. Adanya variabel tambahan dalam penelitian sekarang dengan ditambahkan variabel *gender* dan tingkat pendidikan.

6. Evalyn Yuanita (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap pajak pemenuhan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado. Sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak yang ditentukan menggunakan rumus *slovin*. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda diikuti dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasilnya menunjukkan sanksi motivasi pajak dan efek positif pada pajak kepatuhan sementara tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen tingkat pendidikan yang menjelaskan suatu ketaatan wajib pajak orang pribadi dalam kepatuhan pembayaran pajak.

b. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang adalah kesamaan dalam teknik pengambilan sampel. Dengan mengambil sampel secara acak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Perbedaan lokasi dilakukannya penelitian antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu sehingga dapat memberikan perbedaan yang cukup signifikan dan dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan peneliti sekarang.

b. Adanya variabel independen tambahan *gender*, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak.

7. Eka Maryati (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh sanksi pajak, motivasi, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan. Sampel dari penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi kota Bintan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan pengambilan sampel secara acak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pengujian hipotesis dalam dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji - t, uji - f, dan koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini wajib pajak tidak berpengaruh secara partial terhadap kepatuhan wajib pajak dan variabel lain berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen sanksi pajak yang menjelaskan suatu ketaatan wajib pajak orang pribadi dalam kepatuhan pembayaran pajak.

b. Kesamaan teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang adalah dengan mengambil sampel secara acak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Perbedaan lokasi dilakukannya penelitian antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu sehingga dapat memberikan perbedaan yang cukup signifikan dan dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan peneliti sekarang.

b. Adanya variabel independen tambahan *gender*, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak.

8. Gautama and Suryono (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah (Y) Kemauan membayar Pajak, (X1) Kesadaran Membayar Pajak, (X2) Pengetahuan dan Pemahaman tentang peraturan perpajakan, (X3) Pelayanan Pajak, (X4) Sanksi Pajak. Sampel yang digunakan adalah *Insidental Sampling*. Alasan pemilihan teknik pengambilan sampel ini adalah untuk mempermudah pengambilan sampel. Penentuan jumlah sampel penelitian berdasarkan pada pernyataan Sekaran (2006) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 30 hingga 500, penelitian ini menggunakan 50 orang sebagai responden.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Ada dua tahap dalam analisis data. Sebelum dilakukan dua tahap analisis, terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif terhadap data. Setelah analisis deskriptif terhadap data selesai, maka berikutnya yang dilakukan adalah uji kualitas data, yaitu dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data primer. Data yang telah terkumpul dari kuesioner akan diedit dan dikodekan untuk setiap butir pertanyaan dan variabel agar nantinya dapat dilakukan pengujian persepsi terhadap hasil yang diperoleh dari setiap kuesioner. Setelah proses tersebut selesai maka akan diperoleh data-data dengan pengisian lengkap dan sah untuk diolah. Tahap yang kedua adalah melakukan pengujian asumsi dasar dan penyimpanan asumsi klasik. Pengujian asumsi dasar adalah uji heteroskedastisitas dan uji linearitas. Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS (*Statistic Package for the Social Science*) versi 16.0

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gautama and Suryono (2014) adalah Hasil pengujian hipotesis yang pertama dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajaktidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa pelayanan pajakberpengaruh signifikan dan positif terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Hasil pengujian hipotesis keempat dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa sanksi pajak tidakberpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yang menjelaskan suatu ketaatan pembayaran pajak.

b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan Teknik *Insidental Sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, apabila orang ditemui cocok menjadi sebagai sumber data.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu tidak adanya variabel tingkat pendidikan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang adanya tambahan variabel tingkat pendidikan.

9. **Dewi, Eko, Reni & Achmad (2014)**

Keberhasilan penerapan sistem pemungutan pajak dan sistem penilaian diri berhubungan dengan karakteristik wajib pajak. Karakteristik wajib pajak dapat dilihat dari jenis kelamin, latar belakang pekerjaan dan tingkat pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh empiris gender, pekerjaan dan pendidikan untuk kepatuhan pembayar pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Kota Jambi. Metode pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling dengan convenience sampling. Hipotesis diuji menggunakan analisis varians (anova). Berdasarkan hasil anova, variabel jenis kelamin tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan pembayar pajak, sementara variabel latar

belakang pekerjaan dan variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayar pajak dalam memenuhi pajak kewajiban. Selain itu, ada juga efek gabungan dari jenis kelamin, pekerjaan latar belakang dan tingkat pendidikan untuk kepatuhan pembayar pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel *Gender* (jenis kelamin) yang menjelaskan suatu ketaatan wajib pajak orang pribadi dalam kepatuhan pembayaran pajak.
- b. Kesamaan pengujian antara peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan populasi penelitian wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan yang ada dalam penelitian ini terletak pada Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu adanya variabel independen latar belakang pekerjaan. Sedangkan peneliti sekarang melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan variabel independen tambahan variabel pengetahuan/pemahaman peraturan perpajakan dan variabel kesadaran pajak.
- b. Perbedaan lokasi dilakukannya penelitian antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu sehingga dapat memberikan perbedaan yang cukup

signifikan dan dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan peneliti sekarang.

10. Hai and See (2011)

Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa ada niat perilaku positif dari ketidakpatuhan pajak oleh pemilik tunggal di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap (biaya pajak masa depan yang diharapkan dan kewajaran sistem pajak), norma subyektif (penyiapan pajak yang tidak disetujui dan penyiapan akun yang tidak disetujui) dan variabel demografi (usia dan jenis kelamin) komponen memiliki pengaruh positif pada pemilik tunggal niat pajak-ketidakpatuhan perilaku. Hasil juga menunjukkan bahwa tujuh hipotesis didukung oleh hipotesis alternatif.

Hasil dari analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa semua variabel prediktif yaitu variabel sikap, variabel norma subyektif dan variabel demografi (Umur dan Jenis Kelamin) variabel dalam model yang signifikan. Perpanjangan model TRA untuk memasukkan variabel prediktif lainnya seperti karakteristik klien tampaknya bermanfaat untuk penelitian pajak. Ini menawarkan penjelasan yang baik tentang perilaku kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen demografi (jenis kelamin) yang menjelaskan suatu ketaatan wajib pajak orang pribadi dalam kepatuhan pembayaran pajak.

b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknik *Insidental Sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, apabila orang ditemui cocok menjadi sebagai sumber data.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu tidak adanya variabel tingkat pendidikan, kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan. Sedangkan variabel independen yang digunakan oleh peneliti sekarang adanya tambahan variabel tingkat pendidikan.
- b. Perbedaan lokasi dilakukannya penelitian antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu sehingga dapat memberikan perbedaan yang cukup signifikan dan dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan peneliti sekarang.

Uraian sebelumnya terkait kepatuhan pajak menunjukkan bahwa hasil dari penelitian terdahulu masih tidak konsisten. Maka dari itu untuk memahami hasil penelitian tersebut dengan mudah, maka peneliti merangkumnya dalam bentuk tabel yang berisi tentang nama peneliti, variabel dan gap/hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dapat dilihat pada Tabel 2.1 yang menjelaskan terkait penelitian terdahulu yang sudah dilakukan.

Tabel 2.1
Matrix Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	KESADARAN WAJIB PAJAK	GENDER	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	SANKSI PAJAK
1	Kurnia Rivani Arif & Mohamad Rafki Nazar (2018)			S	
2	Erica Kakunsi, Sifrid Pangemanan, Winston Pontoh (2017)		TS		
3	Viega Ayu & Permata Sari (2017)			S	
4	Dian Lestari (2017)	S			S
5	Aditya Nugroho, Rita Andini, & Kharis Raharjo (2016)	TS		S	
6	Evalyn Yuanita (2015)				S
7	Eka Maryati (2014)				TS
8	Mochamad Gautama & Bambang Suryono (2014)	S		TS	TS
9	Dewi Fitriyani, Eko Prasetyo, Reni Yustien & Ahmad Hizazi (2015)		TS		
10	Hai & See (2011)		S		

Keterangan:

S : Signifikan

TS : Tidak Signifikan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory of planned behavior*

Theory of planned behavior (TPB) adalah sebuah teori pengembangan dari Icek Ajzen (1988). Teori ini adalah perkembangan berlanjut dari *theory of reasoned action* (TRA). Perbedaan *Theory of planned behaviour* (TPB) dengan *Theory of reasoned action* (TRA) adalah penambahan variabel kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). *Theory of planned behaviour* secara tidak langsung memperlihatkan peluang bahwa tidak seluruh perilaku dilakukan dengan penuh dibawah kendali individu atau kelompok, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan ditambah untuk mencegah kebiasaan – kebiasaan yang terjadi.


Kontrol perilaku yang dipersepsikan menunjukkan sebesar apa kekuatan hal-hal yang lain bisa mendukung atau menghambat perilaku individu. Teori ini lebih menekankan pada pengaruh yang mungkin muncul karena kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan perilakunya.

Gambar 2.1 Menjelaskan bahwa dalam TPB, niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu (Ajzen, 1991), yaitu:

- 1) *Normative Beliefs*

Normative Beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*Normative beliefs and motivation comply*). Menurut Arum (2012) ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan

dengan pelayanan pajak, sistem perpajakan yang efektif dan efisien, serta penyuluhan – penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.



Sumber: (Ajzen, 1991)

Gambar 2.1
THEORY PLANNED BEHAVIOUR

2) *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strenght and outcome evaluation*). *Behavior relevan* untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai

pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

3) *Control Beliefs*

Control Beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal – hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat bertujuan untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan atau kesadaran seorang wajib pajak khususnya pekerja bebas di kota surabaya dalam membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajaknya. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialami seseorang tersebut. *Theory of Planned Behavior* (TPB) sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Berdasarkan uraian sudah dijelaskan diatas maka variabel yang digunakan yaitu *gender*, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak.

2.2.2 Pajak

Menurut undang – undang pasal 1 No. 28 tahun 2007 tentang definisi pajak (Mujiyati dan Aris, 2013) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang – undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pajak menurut (Mujiyati dan Aris, 2013) adalah

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)
- b. Fungsi mengatur (*legulerend*)
- c. Fungsi stabilitas
- d. Fungsi redistribusi pendapatan

Menurut Resmi (2011), “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin “*surplus*”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib yang bersifat memaksa baik bagi badan maupun orang pribadi kepada negara yang tidak akan mendapat imbalan dan manfaat secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.

2.2.3 Wajib Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan, dimana wajib pajak merupakan salah satu bagian dari sumber penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada wajib pajak. Menurut undang – undang pasal 1 No. 28 tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang – undang perpajakan. Menurut Suandy (2002:3), “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu”.

2.2.4 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib pajak orang pribadi dapat dikategorikan menjadi dua yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan, buruh atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income*. Perbedaan antara WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan WP OPPT adalah WPOP yang menjalankan usaha merupakan wajib pajak yang mempunyai usaha perseorangan maupun kelompok atau seorang pengusaha maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha di luar pendapatan gaji, sedangkan WP OPPT merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan yang memiliki tempat usaha berbeda - beda dengan domisili lebih dari satu tempat.

Berdasarkan Undang – undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU No 7 tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi delapan yaitu:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai swasta, PNS, dll.

- b. Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dari usaha. Contoh: pengusaha toko emas, pengusaha industri roti, dll.
- c. Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dari pekerjaan bebas atau tenaga ahli. Contoh: dokter, notaris, akuntan, konsultan, penyanyi, olahragawan, dll.
- d. Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: berhubungan dengan pemodalan seperti bunga pinjaman, royalti, dll.
- e. Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan yang bersifat final. Contoh: seperti bunga deposito, hadiah undian, dll.
- f. Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: seperti bantuan, sumbangan, hadiah, dll.
- g. Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dari luar negeri atau bukan dari dalam negeri (Indonesia). Contoh: seperti bunga, royalti PPh pasal 24, dll.
- h. Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dari berbagai sumber pendapatan. Contoh: seperti pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha toko sembako, PNS tetapi membuka praktek dokter di rumahnya, dll.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan yang dimaksud adalah mentaati, patuh, dan tunduk dalam pengajaran atau peraturan yang ada. Dalam pajak, peraturan yang berjalan adalah peraturan perpajakan. Wajib pajak merupakan individu atau badan yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang – undang perpajakan (Mardiasmo, 2011). Kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) adalah “Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK. 03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemertintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengendalian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Machfud Sidik dalam Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa: “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.” Kepatuhan wajib pajak sewaktu-waktu dapat berubah oleh beberapa faktor antara lain kondisi sitem & admin perpajakan, jasa kepada wajib pajak, penegakan hukum,

pemeriksaan dan tariff setiap pajak. Adapun jenis – jenis kepatuhan wajib pajak dalam Rahayu (2010:138) yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

2.2.6 Gender

Kata *gender* berasal dari bahas Perancis pertengahan *gendre* yang pada gilirannya berasal dari kata bahasa latin *genus* yang berarti “jenis” atau “tipe”. Menurut (KBBI) *gender* adalah sifat jasmani atau rohani yang membedakan dua makhluk sebagai betina dan jantan atau wanita dan pria. (Onbekend, 2004) mengidentifikasi faktor faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak diantaranya faktor individual seperti gender. Hal ini juga didukung oleh penelitian menurut Ganda Frisno and Tjen (2015) yang menyebutkan faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia diantaranya yaitu *gender*. *Gender* merupakan salah satu faktor yang menarik untuk diteliti terkait

kepatuhan pajak. Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa wajib pajak wanita akan patuh membayar pajak dengan alasan hati nurani atau memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sedangkan Wajib pajak pria lebih menekankan pada ketakutan pada sanksi yang diberlakukan (Debbianita dan Verani Carolina, 2013).

2.2.7 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena wajib pajak telah melanggar atau tidak mentaati peraturan – peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan digunakan untuk mengontrol perilaku wajib pajak dalam kaitan kewajiban perpajakannya. Terdapat dua macam sanksi dalam perpajakan, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana yang digunakan berupa siksaan atau penderitaan, alat pencegah atau sebagai perlindungan hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi administrasi yang diterapkan berupa pembayaran bunga dan kenaikan, sanksi administrasi ini diberikan berupa pembayaran kerugian kepada negara yang disebabkan oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2009:57).

Dalam Undang-Undang Ketentuan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan beberapa sanksi perpajakan bagi wajib pajak, yang tertuang dalam pasal 39 dan 39A. Berikut ini bunyi pasal 39, yaitu:

a. Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

3. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan.

4. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.

6. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

7. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain.

8. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11).

9. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

c. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

d. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan / atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau mengkreditkan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Pada Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur

pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

2.2.8 Pengetahuan Perpajakan

Tingkat pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku, dengan memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional supaya tercapai keadilan dan kemakmuran.

Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak antara lain:

- 1) Setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya di berikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif.
- 2) Melaporkan usahanya kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha untuk dilakukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
- 3) Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arap, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat dimana Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau mendatangi tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan atau tidak menyetor pada adanya surat ketetapan pajak.

7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas dan wajib pajak badan dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas sesuai dengan peraturan perpajakan.

8) Memperlihatkan dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerja bebas Wajib Pajak atau obyek yang terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna memperlancar pemeriksaan dan memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.2.9 Kesadaran Pajak

Menurut undang-undang yang berlaku No 16 tahun 2009 mengatakan bahwa wajib pajak adalah individu pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan juga kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang – undang perpajakan. Kesadaran pajak didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang mempunyai pendapatan melebihi standar pendapatan tidak kena pajak yang ditentukan. *Theory of planned behavior* menjelaskan jika tingkah laku yang dilakukan oleh perorangan terlihat alasannya adalah niat untuk berperilaku, namun untuk mengeluarkan niat tersebut dapat dilihat dari 3 faktor yaitu:

1. *Behavioral beliefs* adalah sebuah keyakinan pribadi atas hasil dari setiap perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).

2. *Normative beliefs*, adalah sebuah keyakinan adanya harapan normative setiap orang dan motivasi memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*).

3. *Control beliefs* adalah keyakinan sebuah keberadaan tentang keberadaan hal – hal yang mendukung dan menghambat perilaku dan persepsi tentang kekuatannya. Maka dengan ini dapat menunjukkan pada kita bahwa individu berkeinginan menindak lanjuti atau berperilaku niat dari dalam diri.

2.3 Pengaruh antar variabel

2.3.1 Pengaruh Gender terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian kali ini, istilah *gender* sering dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin laki – laki dan perempuan. *Gender* dipandang sebagai salah satu

faktor individual yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum dan aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana seorang wajib pajak berjenis kelamin laki – laki atau perempuan mau berkomitmen dalam berperilaku taat pajak. Dalam penelitian Hai and See (2011) bahwa *gender* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asante and Baba (2011) yang menunjukkan bahwa wajib pajak perempuan lebih patuh dibandingkan wajib pajak laki – laki.

Teori yang digunakan dalam menjelaskan *gender* adalah *theory planned behavioral*. Dimana teori ini menjelaskan bahwa sebuah keyakinan, niat, moral, etika dan sikap yang berasal dari dalam diri individu berkaitan dengan masalah perpajakan sesuai dengan *control behavioral*. Dan sebuah harapan individu wajib pajak terhadap otoritas pajak atas kebijakannya. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian adalah:

H1: Gender Berpengaruh Terhadap Niat Berperilaku Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah tindakan – tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang – undang (KBBI). Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma – norma hukum. Jadi sanksi pajak dapat didefinisikan

sebagai alat pemaksa yang digunakan untuk memaksa seseorang wajib pajak untuk bertindak patuh dan jujur sesuai dalam norma yang ada dalam mematuhi dan menaati peraturan perpajakannya. Menurut Siti Resmi (2011:47) pengaruh pelaksanaan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut “Sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayar pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih merugikan dan oleh karena itu diduga pelaksanaan sanksi pajak yang tegas merupakan salah satu alasan masyarakat patuh membayar pajak”.

Terkait dengan sanksi pajak dapat dihubungkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan adanya faktor *control beliefs* seseorang dapat mendapatkan dukungan agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian adalah:

H2: Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Niat Berperilaku Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap perilaku kepatuhan

Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki seorang wajib pajak dalam memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan baik itu terkait tarif yang berlaku dalam undang – undang perpajakan yang berlaku maupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan cenderung memiliki sikap sadar diri terhadap kepatuhan dalam membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Hal ini dikuatkan dengan penelitian Ayu and Sari (2017) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terkait dengan pengetahuan perpajakan dapat dihubungkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan adanya faktor *normative beliefs* dimana dengan adanya sistem perpajakan yang efektif dan efisien serta penyuluhan – penyuluhan terkait pengetahuan peraturan perpajakan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan menjadikan wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian adalah:

H3: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Niat Berperilaku Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.4 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib

Pajak

Kesadaran pajak adalah suatu kondisi dimana seseorang mengerti, mengetahui, menghagai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari, 2011). Pengaruh kesadaran pajakterhadap perilaku kepatuhan wajib pajak adalah karena kesadaran membayar dan melaporkan pajak merupakan hal yang penting dalam berperilaku taat pajak. Dan yang perlu kita ketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara indonesia yang dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak dengan cara self assessment system yang ditujukan untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya bahwa kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak pribadinya. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian adalah:

H4: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Niat Berperilaku Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi


2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran memberikan gambaran bahwasannya kepatuhan audit dipengaruhi oleh *gender*, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka kerangka pemikiran

digambarkan pada Gambar 2.2. Banyak faktor – faktor yang harus diketahui oleh pemerintah ketika mengharapkan penerimaan negara dari sektor pajak sesuai dengan tarjet yang ditentukan.

Salah satunya adalah *gender* (jenis kelamin) wajib pajak karena tingkat emosional dan moral mempengaruhi sikap kepatuhan seseorang dalam berperilaku patuh dapat dilihat dari jenis kelamin mereka. Dilihat dari perilakunya wajib pajak berjenis kelamin wanita cenderung patuh karena ketakutannya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku karena mereka cenderung takut untuk melakukan kesalahan dan menerima konsekuensinya.

Sebaliknya wajib pajak berjenis kelamin pria lebih cenderung memiliki perilaku melawan dan berani untuk mengambil resiko maka dari itu mereka akan lebih berani dalam mengambil keputusan dan resiko. Disisi lain sanksi pajak, pengetahuan peraturan, dan kesadaran pajak juga mempengaruhi seorang wajib pajak dalam berperilaku taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku karena dengan tingginya tingkat pendidikan dan adanya pengetahuan serta kesadaran dari masing – masing wajib pajak akan memberikan edukasi yang tinggi.



Hal ini akan memberikan kesadaran kepada mereka sehingga mereka mengerti dan patuh karena pentingnya penerimaan negara dari sektor pajak yang dipungut langsung kepada wajib pajak dan karena wajib pajak mengerti

konsekuensi yang akan dihadapi ketika tidak mentaati peraturan serta kebijakan perpajakan yang ada.

2.5 **Hipotesis**

1. H1 : *Gender* Berpengaruh Terhadap Niat Berperilaku Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi
2. H2 : Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Niat Berperilaku Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi
3. H3 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Niat Berperilaku Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi
4. H4 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Niat Berperilaku Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi

